

**MAGISTERIUM SEBAGAI OTORITAS TUNGGAL PENGAJAR DAN
PENAFSIR KEBENARAN GEREJA KATOLIK**

Murniati

murniati.uinradenfatah@gmail.com

Nur Fitriyana

nurfitriyana_uin@radenfatah.ac.id

Sofia Hayati

sofiahayati_uin@radenfatah.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract

The magisterium is the teaching authority of the church consisting of the bishops and the pope. The magisterium is responsible for teaching, maintaining the sustainability of faith, interpreting and proclaiming the Divine Word. Catholicism has a difference in terms of authority with other religions that extend the highest authority to the Scriptures. But in the highest authority of the Catholic religion is in the Magisterium. The magisterium is an authority or teaching power and the highest authority in the Catholic Church. This authority was given to the bishops under the leadership of the Pope. This scientific research specifically discusses: how the task of magisterium as the highest teaching authority and the interpreters of the correctness of the Catholic Church. From the results of the study, the author two categories namely the ordinary magisterium and the extraordinary magisterium. The ordinary magisterium is to do kerygma/catechesis (teaching), pastoral (sincerity), making decisions based on doctrine, episcopal concluded that the task of magisterium as a teacher was divided into (supervision), and as a teacher conducting a synod session. The extraordinary magisterium is as a teacher to carry out the Council of Ecumenical and The bishop of Rome as the head of the bishops. Whereas as an interpreter, the magisterium task is an authentic interpreter, a definitive interpreter, and an infallibility interpreter.

Keywords: *the magisterium, highest authority, teacher, interpreter.*

Abstrak

Magisterium adalah wewenang mengajar gereja yang terdiri dari para uskup dan paus dalam persekutuannya. Magisterium bertanggung jawab untuk mengajar, menjaga kelestarian iman, menafsirkan dan mewartakan sabda Ilahi. Ajaran Katolik memiliki perbedaan dalam hal otoritas dengan agama-agama lainnya yang

menetapkan otoritas tertinggi kepada kitab suci. Namun pada agama Katolik otoritas tertinggi berada di tangan magisterium. Magisterium merupakan wewenang atau kuasa mengajar dan otoritas tertinggi dalam gereja Katolik. Wewenang ini diberikan kepada para uskup di bawah pimpinan paus. Penelitian ilmiah ini secara khusus membahas mengenai: bagaimana tugas magisterium sebagai otoritas tunggal pengajar dan penafsir kebenaran Gereja Katolik. Dari hasil penelitian penulis mengambil kesimpulan bahwa tugas magisterium sebagai pengajar dibagi menjadi dua kategori yaitu magisterium biasa dan magisterium luar biasa. Magisterium biasa yaitu melakukan *kerygma*/katekese (pengajaran), pastoral (pengembalaan), mengambil keputusan berdasarkan doktrin, episkopal (pengawasan) dan sebagai pengajar melakukan sidang sinode. Magisterium luar biasa yaitu sebagai pengajar melaksanakan konsili ekumenis dan uskup Roma sebagai kepala dari para uskup. Sedangkan sebagai penafsir, tugas magisterium ialah sebagai penafsir yang otentik, penafsir yang definitif dan penafsir yang infalibilitas.

Kata kunci: *magisterium, otoritas tunggal, pengajar, penafsir*

Pendahuluan

Suatu kelompok atau komunitas membutuhkan sebuah kebenaran yang disepakati bersama baik berupa tujuan maupun visi dan misi. Karena jika setiap anggota kelompok masih berpegang teguh pada prinsip masing-masing, kemungkinan akan terjadinya perselisihan dan perpecahan. Karena setiap manusia memiliki pemikiran dan penafsiran yang berbeda dan akan menghasilkan sebuah pemikiran yang berbeda pula. Karena itulah dibutuhkannya sebuah otoritas yang dapat mengatur suatu kelompok.

Sumber iman dalam agama Katolik yang hanya yang tertulis dalam kitab suci, tentu akan membuka peluang banyaknya penafsiran. Karena bagi Katolik kitab suci adalah firman Allah dan bukanlah suatu yang *literler* (bukanlah hanya sebuah dokumen yang ditulis) ada yang menjadi aturan dan banyak juga yang membutuhkan penafsiran karena pasti jauh lebih luas dari pemikiran manusia. Jika suatu penafsiran diberikan atau dibebaskan untuk setiap orang, berarti akan ada banyak penafsiran, dan kemungkinan akan menimbulkan peselisihan. Karena itulah dibutuhkan otoritas tafsir tunggal untuk menghindari perselisihan tersebut.

Otoritas pengajar dan penafsir dalam Agama Katolik ini dipercayakan kepada magisterium. Magisterium memiliki jaminan kebenaran langsung dari Roh Kudus. Magisterium adalah wewenang mengajar gereja, yang terdiri dari Bapa Paus (sebagai pengganti Rasul Petrus) dan para uskup (sebagai pengganti para Rasul)

dalam persekutuannya.¹ Magisterium bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian khazanah iman, menafsirkannya secara setia dan mewartakannya secara baru untuk menjawab kebutuhan gereja.

Salah satu yang menjadi sifat dari magisterium adalah paus tidak dapat sesat hanya jika ia menentukan sebuah dogma dalam suatu tindakan gerejawi. Dengan kata lain, membuat sebuah keputusan resmi dan mengikat mengenai ajaran iman dan kesusilaan. Keputusan magisterial dari kolegalitas para uskup sejauh dalam persekutuan dengan paus juga memiliki sifat tidak dapat sesat. Para uskup tidak dapat bertindak dan mengajar bertentangan dengan paus, namun selalu selaras dengannya. Sebaliknya paus dapat membuat keputusan dalam kasus-kasus iman dan kesusilaan, bahkan tanpa persetujuan uskup.²

Namun sebaliknya pada gereja Protestan, perbedaannya terletak pada infalibilitas kepausan. Luther menyatakan bahwa hanya Alkitab yang dapat menjadi ukuran dan patokan bukan paus atau melalui konsili. Gereja Protestan hanya mempercayai dan menggunakan 66 kitab. Kitab-kitab yang dianggap gereja Katolik (kitab-kitab Deoterokanonika) tidak dianggap kanonik oleh gereja Protestan.³

Umat Protestan tidak menjadikan paus sebagai patokan utama dalam mengajarkan keimanan. Mereka beranggapan bahwa Yesus Kristus berkedudukan sebagai sentral dari seluruh kehidupan orang-orang Kristen. Alkitab merupakan satu-satunya sumber kebenaran yang tidak dapat salah, karena sumber kebenaran tetap berasal dari Alkitab itu sendiri walaupun tetap membutuhkan kepala pendeta dalam menyampaikan pengajaran.

Berdasarkan uraian di atas, dipandang penting untuk mengetahui bagaimana sebenarnya magisterium sebagai otoritas tunggal pengajar dan penafsiran kebenaran yang hanya ada di dalam ajaran agama Katolik, dan tidak ada dalam ajaran Protestan karena salah satu sifat dari magisterium adalah sifat infalibilitas paus. Jelasnya, magisterium sebagai otoritas tunggal pengajar dan penafsir kebenaran dalam gereja Katolik. Oleh karena itu penting untuk dilakukan kajian yang mendalam, guna untuk mengetahui otoritas magisterium dalam gereja Katolik.

Metodologi penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan yang bersifat kualitatif. Sumber primer adalah Alkitab, Kitab Hukum Kanonik, Dokumen Vatikan I dan Dokumen Vatikan II. Sedangkan sumber data sekunder berbagai sumber yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dengan

¹ Nur Fitriyana, *Jurnal Infabilitas Paus Dalam Perspektif Gereja Roma Katolik*, Intizar, Vol 19, No. 1, 2013, hlm. 105

² Anggota IKAPI, *YOUCAT Indonesia-katekismus populer*, Kanisius:Yogyakarta, 2012, hlm. 90-91

³ Abu Bakar, *Studi Theologi Katolik ddam Protestan*, Vol. 4 No. 1, 2012, Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 9-10

membaca sumber-sumber yang terkait. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada dasarnya semua agama seperti agama Hindu, Buddha dan Islam juga memiliki sebuah otoritas dalam ajarannya, yaitu otoritas tertinggi kembali kepada kitab suci. Tetapi berbeda halnya pada agama Katolik, otoritas tertinggi dalam Katolik berada di tangan magisterium sebagai pengajar dan penafsir kebenaran di gereja.

Kata magisterium secara harfiah berarti otoritas guru atau pengajar. Sebelumnya kata magisterium tidak memiliki arti khusus dalam gereja seperti saat ini, karena gereja biasa memakai kata *didaskalos* dalam bahasa Yunani dan *praedicatio ecclesiae* dalam bahasa Latin yang artinya mengarah kepada martabat otoritas atau pengajar/magister.⁴

Istilah magisterium ini sendiri disebutkan dalam beberapa ayat yang terdapat dalam kitab Hukum Kanonik⁵ diantaranya ialah: "...adapun khazanah iman itu menjadi nyata dari kesepakatan orang-orang beriman kristiani di bawah bimbingan magisterium yang suci; maka semua harus menghindari ajaran apapun yang bertentangan dengan itu" Kanonik (Kan). 750 "...orang beriman Kristiani wajib menganut magisterium yang otentik dari uskup-uskup mereka dengan sikap ketaatan religius" Kan. 753 "

Dalam pelayanan sabda yang harus berdasarkan pada kitab suci, tradisi, liturgy, magisterium dan kehidupan gereja, hendaknya misteri Kristus diwartakan secara utuh dan setia." Kan. 760 "Bapa pengakuan, selaku pelayan gereja, dalam menerima sakramen hendaknya dengan setia mengikuti ajaran magisterium serta norma-norma yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang" Kan. 978

Istilah magisterium memang tidak disebutkan secara langsung di dalam kitab suci, tetapi istilah magisterium disebutkan di dalam kitab Hukum Kanonik yang memiliki arti sebagai pengajar dan penafsir seperti yang disebutkan dalam dokumen hasil konsili Vatikan II, *Dei Verbum*, yaitu: "... di bawah pengawasan wewenang mengajar (magisterium) yang suci dan dengan upaya-upaya yang tepat menyelidiki dan menguraikan kitab suci sedemikian rupa. Sehingga sebanyak mungkin pelayan

⁴ Richard. Gaillardetz, *Teaching with Authority: A Theology of the Magisterium in the Church*, The Liturgical Press: Collegeville, Minnesota, USA, hlm. 159

⁵ Kitab Hukum Kanonik merupakan salah satu dokumen Konstitusi Apostolik yang memuat peraturan/norma yang mengikat bagi umat Katolik. Hukum Kanonik ini pertama kali disahkan pada hari raya Pentekosta tahun 1917, ditinjau kembali pada tahun 1959, dan Kitab Hukum Kanonik yang berlaku hingga saat ini adalah hokum kaninik yang telah ditinjau kembali dan disahkan oleh Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983 di Vatikan, Roma. Dan diterjemahkan resmi oleh Tim Temu Kanonis Regio Jawa, Konferensi Waligereja Indonesia, Yogyakarta 1 Juli 2005.

sabda Ilahi dengan hasil yang baik dapat menyajikan santapan kitab suci kepada umat Allah ...” DV. 23⁶

Jadi seperti yang dijelaskan pada ayat di atas dapat disimpulkan bahwa magisterium adalah sebagai pengajar dan penafsir sabda Ilahi agar kitab suci dapat lebih mudah dimengerti oleh umat Kristus.

Tugas Magisterium Sebagai Otoritas Tunggal Pengajar Kebenaran dalam gereja Katolik.

Dalam tugasnya sebagai pengajar, magisterium menurut Richard Gaillardetz dalam karyanya yang berjudul *Teaching with Authority: A Theology of the Magisterium in the Church*, berdasarkan pelaksanaannya para teolog membagi magisterium menjadi dua kategori yaitu (1) magisterium biasa dan (2) magisterium luar biasa.⁷

Dalam kitab Hukum Kanonik dinyatakan pada kitab Hukum Kanonik No. 353 “...atas perintah paus dan di bawah pimpinannya mereka dihimpun; ada konsistori biasa dan luar biasa”. Kata konsistori menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah dewan gereja yang diketuai oleh paus. Hal ini berarti dari ayat di atas dapat dikatakan bahwa konsistori ialah nama lain untuk penyebutan magisterium biasa dan magisterium luar biasa.

1. Magisterium Biasa

Adapun tugas magisterium sebagai pengajar dalam kategori magisterium biasa yaitu:⁸

1) Sebagai pengajar melakukan *kerygma*/katekese (pengajaran).

Dalam bahasa Yunani, terdapat dua kata kerja yang berhubungan dengan kata *Kerygma*, yaitu kata *kerussein* yaitu memberikan pelajaran kepada seseorang yang belum mempercayai Kristus dan *didaskein* yaitu memberikan pelajaran kepada umat yang beriman.⁹ Jadi *Kerygma* merupakan istilah yang digunakan untuk para Rasul yang menyebarkan berita tentang kehidupan kematian, kebangkitan dan kedatangan kembali Yesus Kristus.¹⁰ Kemudian kata *kerygma* diartikan lagi menjadi istilah umum seperti yang dipakai sekarang yaitu katekese

Menurut pemahaman dari Paus Yohanes Paulus II, istilah katekese berarti pendidikan dalam iman bagi anak-anak, orang muda, dan orang dewasa menuju

⁶ Dokumen hasil konsili Vatikan II, *Dei Verbum* (Wahyu Ilahi), diresmikan oleh Paus Paulus VI di Gereja Santo Petrus, Roma pada tanggal 8 November 1965

⁷ Richard Gaillardetz, *Teaching with Authority: A Theology of the Magisterium in the Church*, The Liturgical Press: Collegeville, Minnesota, USA, hlm. 162

⁸ Richard Gaillardetz, *Teaching with Authority ...*, hlm.164-176

⁹ Yohanes Eko Priyanto, Cornelius Triwidya Tjahja Utama, *Jurnal Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Kehidupan Sehari-Hari Keluarga Kristiani Di Stasi Hati Kudus Yesus Bulak Sumbersari*, Vol. 18. No. 9. 2017.

¹⁰ Jefrie Walean, *Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat. Kateketika Dalam Sejarah Pemikiran Pedagogis Kristen*, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm. 106

kepada kepenuhan hidup Kristen (kebahagiaan abadi dan kesatuan pribadi dengan Yesus Kristus).¹¹ Jadi kata katekese dapat diartikan sebagai pengajaran agama mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Yesus Kristus yang disampaikan kepada seluruh jemaat.

Dalam katekismus no. 2033 dijelaskan bahwa:

“Wewenang mengajar para gembala gereja di bidang moral biasanya dilaksanakan di dalam katekese dan khotbah, dengan bantuan karya para pakar teologi dan penulis rohani. Di bawah bimbingan dan pengawasan para gembala, ‘warisan’ moral Kristen ini dilanjutkan dari generasi ke generasi. Ini terdiri dari satu keseluruhan peraturan, perintah dan kebajikan yang khas, yang timbul dari iman kepada Kristus dan dijiwai oleh kasih. Seturut tradisi lama, di samping syahadat dan doa Bapa kami, katekese ini memakai dekalog (sepuluh firman) sebagai dasar yang menyampaikan asas-asas kehidupan kesusilaan yang berlaku untuk semua manusia” Katekismus, no. 2033

Jadi berdasarkan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa magisterium sebagai pengajar melakukan katekese (pengajaran) dalam bidang moral, selain melakukan katekese tentang kehidupan Kristus, magisterium juga melakukan katekese kepada orang tua, anak muda dan anak-anak. Katekese tentang kehidupan Kristus bertujuan agar umat dapat meresapi penyembahan dan penghormatan terhadap Kristus. Sedangkan katekese kepada orang tua, anak muda dan anak-anak bertujuan agar mengatur moral dan perilaku baik itu orang tua, maupun anaknya.

2) Sebagai pengajar melakukan pastoral.

Nama lain dari pastoral adalah pengembalaan. Pastoral memiliki arti yang luas bagi gereja meliputi pelayanan pastoral, kunjungan pastoral, surat pastoral, dewan pastoral, teologi pastoral, manajemen pastoral, dan lain sebagainya. Walaupun memiliki arti yang luas, pengertian pastoral tidak jauh dari kegiatan pelayanan untukewartakan wahyu. P. Jansen berpendapat bahwa, pekerjaan pastoral adalah pekerjaan yang melaksanakan kehidupan berdasarkan Injil.¹²

Dalam Katekismus dijelaskan beberapa tugas dari magisterium sebagai pastoral, yaitu:

“Tugas pastoral wewenang mengajar ialah menjaga agar umat Allah tetap bertahan dalam kebenaran yang membebaskan.” Katekismus, no. 890

“Dengan demikian pelayanan sakramental dalam gereja adalah sekaligus pelayanan kolegiat dan pelayanan pribadi, yang dilaksanakan atas nama Kristus. Hal ini tampak dalam hubungan antara dewan uskup dengan kepalanya, pengganti santo Petrus dan dalam hubungan antara tanggung jawab

¹¹ Yohanes Hendro P, *Jurnal Pokok-pokok Penyelenggaraan Katekese: Analisis Dokumen Catechesi Tradendae Oleh Paus Yohanes Paulus II*, Vol. VI No. 1, 2018, hlm. 58

¹² Laurensius Sutadi dan CB. Mulyatno, *Jurnal Pelayanan Patoral Berfokus Pada Kebenaran Injil*, Vol. 18 No. 2, 2009, hlm. 130

pastoral uskup untuk gereja lokalnya dan keprihatinan bersama dengan dewan para uskup untuk seluruh gereja.” Katekismus, no. 879

Jadi berdasarkan beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa magisterium sebagai pengajar melakukan pastoral (pengembalaan), salah satunya dengan melakukan pelayanan sakramental dan juga menjaga agar umat Kristus tetap berada di jalan kebenaran.

3) Sebagai pengajar mengambil keputusan berdasarkan doktrin

Doktrin berasal dari bahasa latin yaitu *doctrina* dan bahasa Yunani *doxa* yang berarti keyakinan.¹³ Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah doktrin adalah ajaran. Jadi dapat diartikan doktrin adalah keyakinan atau ajaran yang ada di dalam gereja Katolik. Doktrin adalah sebuah pengajaran dari gereja Katolik mengenai iman dan moral yang dipercayakan oleh Kristus melalui para Rasul dan diteruskan oleh gereja dengan tujuan untuk keselamatan umat.¹⁴

Kata doktrin ini sendiri tidak lepas dari kata dogma. Karena dogma adalah doktrin-doktrin yang diajukan oleh gereja sebagai perwahyuan resmi dalam Kitab suci atau tradisi. Sedangkan doktrin adalah usulan definitif yang kurang pasti walaupun doktrin-doktrin itu diajukan sebagai perwahyuan resmi.¹⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa dogma merupakan doktrin-doktrin gereja, namun doktrin belum tentu dapat dikatakan sebagai dogma. Aspek pelayanan pengajaran uskup ini memerlukan keputusan formal, yang digunakan untuk mengukur apakah posisi suatu pemikiran teologi telah sesuai atau tidak sesuai dengan doktrin gereja Katolik.¹⁶

Jadi saat di mana seorang uskup secara terbuka menyatakan bahwa tidak menyetujui salah satu pendapat teolog mengenai suatu masalah, dan meskipun uskup menyampaikan tidak dengan karisma infalibiliti keputusan ini harus dilihat sebagai keputusan yang normatif karena uskup tetap menawarkan keputusan formal mengenai pengajaran Katolik dan keputusan ini lebih mengikat dibandingkan dengan aspek katekese maupun pastoral

4) Sebagai pengajar melakukan Konferensi Episkopal (Pengawasan)

Berdasarkan etimologi istilah episkopal berasal dari kata sifat *episkopos* yang artinya mengarah kepada jabatan yang ada dalam suatu jemaat yang bertugas mengawasi pertumbuhan suatu umat agar tidak terjadi kekeliruan dalam menerapkan suatu ajaran.¹⁷

¹³ Uskup Mar Nicholas H Toruan, *Dokumen Dogma Versus Halaka*, Gereja Nasrani Indonesia 2015, hlm. 12

¹⁴ <https://www.katolisitas.org/perbedaan-doktrin-dogma-dan-iman-terhadap-tuhan-dan-iman-katolik/> 19 Desember 2018

¹⁵ Uskup Mar Nicholas H Toruan, *Dokumen Dogma ...*, hlm. 12

¹⁶ Richard Gaillardetz, *Teaching with Authority ...*, hlm. 166

¹⁷ Richard M. Daulay, *Episkopal Koneksional: Revitalisasi Sistem Organisasi GMI*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, hlm. 9

Namun kata episkopal ini mengalami perubahan kata menjadi kata uskup yang mana bertugas memperhatikan, mengawasi, dan memelihara kehidupan umat. Lalu kemudian kata uskup dipakai untuk penyebutan jabatan-jabatan tertentu di gereja Katolik hingga saat ini.¹⁸

Dalam dokumen *Christus Dominus* (Kristus Tuhan) yang merupakan dekret tentang tugas pastoral para uskup dalam gereja, mendefinisikan bahwa konferensi-konferensi episkopal ialah kumpulan dari para uskup dari seluruh dunia baik itu dari suatu bangsa atau suatu daerah yang bekerja sama menjalankan tugas ‘jabatan pastoral’. Keputusan yang didapat dari konferensi episkopal ini juga memiliki hukum yang mengikat.¹⁹

Dalam Katekismus no. 1560 disebutkan bahwa tugas dari episkopal ialah dipercayakan untuk mengawasi semua gereja lokal, yaitu:

“Sebagai wakil Kristus setiap uskup mempunyai tugas pengembalaan atas gereja lokal yang diperkerjakan kepadanya; tetapi serentak pula ia harus memperhatikan semua gereja lokal, bersama-sama dengan semua saudaranya dalam episkopal secara kolegal” Katekismus, no. 1560

Adapun yang dihasilkan dalam konferensi episkopal ialah dokumen Katekismus Gereja Katolik. Salah satu dari tugas konferensi episkopal seperti yang dinyatakan di dalam dokumen Katekismus pada bab pendahuluan ialah episkopal memberikan kesaksian kepada dokumen Katekismus mengenai Katolisitas gereja pada dokumen Katekismus Gereja Katolik. Selain memberikan kesaksian episkopal juga bertugas mengawasi semua gereja lokal.

5) Sebagai pengajar melakukan sidang sinode

Kanon Hukum Katolik no. 460²⁰ mengatakan sinode keuskupan ialah sekelompok imam atau orang yang beriman Kristiani yang terpilih dari gereja partikular untuk membantu tugas uskup diosesan (wilayah keuskupan Katolik).

Kata sinode berasal dari bahasa Yunani *sun* dan *hodos*. *Sun* yang artinya bersama dan *hodos* artinya jalan.²¹ Jadi *sunhodos* berarti berjalan bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah sinode diartikan sebagai rapat atau sidang pemimpin gereja.

Sinode uskup ialah hasil dari pengalaman positif dari forum konsili Vatikan II di mana kemungkinan untuk secara bebas dan terbuka dalam memikirkan masalah-masalah yang cukup penting bagi kehidupan gereja. Sebelum dibentuknya sinode para uskup, Kardinal Bernard Alfrink dari Utrecht sudah meminta badan uskup

¹⁸ Richard M. Daulay, *Episkopal Koneksional ...*, hlm. 9-10

¹⁹ Richard Gaillardetz, *Teaching with Authority ...*, hlm. 172

²⁰ Dokumen Konferensi Waligereja, *Kitab Hukum Kanonik* Edisi Resmi Bahasa Indonesia, Terj. Tim Temu Kanonis Regio Jawa. KWI: Yogyakarta, 2005

²¹ www.mirifica.net/2008/02/26/sinode-keuskupan/ 26 Februari 2008

permanen untuk membantu dalam pemerintahan gereja universal secara bebas berdasarkan kepada kesepakatan yang ada pada Gereja-Gereja Timur.²²

Adapun salah satu dokumen yang dihasilkan atas kerja sama paus dengan sinode adalah pembaharuan kitab Kanonik. Dijelaskan dalam bab pengantar pada dokumen Hukum Kanonik²³ bahwa pertemuan para uskup di sinode yang pertama diadakan pada akhir abad kedua ketika para uskup membahas mengenai masalah-masalah pastoral dan doktrinal. Namun sinode yang diumumkan untuk pertama kalinya oleh Paus Yohanes XXIII bersamaan dengan konsili Vatikan II pada tanggal 25 Januari 1959, menyatakan bahwa dalam proses pembaharuan kitab hukum, atas perintah dari paus. Sebuah dokumen baru diserahkan untuk dipelajari dalam sidang sinode. Setelah sidang sinode selesai, dokumen akan dipelajari lagi secara sistematis oleh para konsultor. Namun setelah itu dokumen tidak langsung disahkan, namun masih memerlukan beberapa pemeriksaan lagi di bawah pengawasan paus.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai pengajar, magisterium mengadakan sidang sinode atau sidang para pemimpin gereja. Namun sidang sinode ini tidak dapat menjadi badan pengambil keputusan namun hanya sebagai badan konsultan dalam pembaharuan suatu hukum dalam Katolik sebelum disahkan oleh paus.

2. Magisterium Luar Biasa

Sebelumnya telah dibahas magisterium biasa yang menjelaskan beberapa tugas pengajaran para uskup yang mengajarkan doktrin dalam pelayanan biasa. Namun beberapa teolog menyarankan bahwa gereja mungkin harus menggunakan cara yang lebih luar biasa dalam mengajarkan iman. Salah satu ciri dari magisterium luar biasa adalah keyakinan bahwa dalam pelaksanaannya Roh Kudus akan melindungi magisterium dan mengarahkan umat kepada jalan keselamatan.²⁴ Sebagai magisterium luar biasa, magisterium melaksanakan konsili ekumenis, adapun penjelasannya sebagai berikut.

Sebagai pengajar melaksanakan konsili ekumenis

Kata ekumenis berasal dari kata Yunani *oikoumene* yang artinya universal atau yang berkaitan dengan seluruh dunia. Terdapat tiga kriteria yang menentukan sebuah konsili dikatakan benar-benar ekumenis, yaitu:

Pertama, harus ada partisipasi, baik secara pribadi atau melalui perwakilan gerejawi. Dalam gereja barat, partisipasi ini difokuskan kepada Roma, sedangkan dalam gereja Timur partisipasi ini difokuskan kepada lima bagian Patriarkal kuno

²² Richard Gaillardetz, *Teaching with Authority ...*, hlm. 175

²³ Dokumen Konferensi Waligereja, *Kitab Hukum Kanonik* Edisi Resmi Bahasa Indoneisa, Terj. Tim Temu Kanonis Regio Jawa. KWI: Yogyakarta, 2005

²⁴ Richard Gaillardetz, *Teaching with Authority ...*, hlm. 193

(Roma, Aleksandria, Antiokhia, Konstantinopel, dan Yerusalem).²⁵ *Kedua*, keputusan dewan harus diterima oleh seluruh gereja. *Ketiga*, ajaran konsili harus sesuai dengan Konsili sebelumnya yang ekumenisasinya diterima.²⁶

Pada saat terjadinya perpecahan antara Timur dan Barat diikuti oleh reformasi Protestan pada abad ke 16, Katolik Roma secara bertahap mengandalkan kriteria ekumenisasi yang lebih formal, yaitu partisipasi dan persetujuan paus. Dalam kitab Hukum Kanonik menekankan penentuan ekumenisasi konsili masih bergantung secara eksklusif pada partisipasi dan persetujuan kepausan.²⁷

Setelah terjadinya perpecahan, kriteria yang menentukan sebuah konsili dikatakan benar-benar ekumenis yaitu:

Pertama, konsili ekumenis hanya bisa dilakukan atas perintah dari paus. Seperti yang tertulis pada kitab Kanon no. 338 bagian 1 sebagai berikut:

“Hanya paus berwenang memanggil Konsili Ekumenis, mengepalainya sendiri atau lewat orang lain, memindahkan, menunda atau membubarkan, dan menyetujui keputusan-keputusannya.” Kan. 338: 1

Kedua, masalah yang dibahas dalam konsili harus melalui persetujuan paus. Hal ini tertulis dalam kitab Kanonik no. 338 bagian 2, yaitu:

“Adalah hak paus juga untuk menetapkan hal-hal yang harus dibahas Konsili dan tata cara yang harus ditaati; masalah-masalah yang diajukan paus dapat ditambah dengan masalah-masalah lain oleh para Bapa Konsili, tetapi harus disetujui oleh paus.” Kan. 338:2

Ketiga, keputusan yang diambil dalam konsili tidak akan diterima tanpa izin dari paus. Hal ini juga tertulis di dalam kitab Kanonik no. 341, yaitu:

“Keputusan-keputusan konsili ekumenis tidak mempunyai kekuasaan yang mewajibkan, kecuali disetujui oleh paus bersama dengan bapa konsili, dikukuhkan olehnya dan diundangkan atas perintahnya” Kan. 341

Sejak adanya perpecahan antara Timur dan Barat dan Reformasi Protestan. Dalam pelaksanaannya hanya paus yang berwenang memerintah untuk diadakannya konsili ekumenis, dan keputusan yang dihasilkan dalam konsili ekumenis tidak akan diterima kecuali atas izin paus, salah satu hasil dari konsili ekumenis ialah perpartisipasi dalam pembaharuan hukum Kanonik bersama dengan para sinode dan paus.

Tugas Magisterium Sebagai Otoritas Tunggal Penafsir Kebenaran dalam gereja Katolik.

²⁵ Richard Gaillardetz, *Teaching with Authority ...*, hlm. 196

²⁶ Richard Gaillardetz, *Teaching with Authority ...*, hlm. 195

²⁷ Richard Gaillardetz, *Teaching with Authority ...*, hlm. 200

Berdasarkan kepada *Dei Verbum (Wahyu Ilahi)* dan Katekismus dapat disimpulkan bahwa ada tiga tugas magisterium sebagai penafsir kebenaran dalam gereja Katolik yaitu (1) sebagai penafsir yang otentik (2) penafsir yang definitif dan (3) penafsir yang infallibilitas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Penafsir yang Otentik

Kata otentik berasal dari bahasa Latin ialah *authenticum* dan *authentice*, yang memiliki artian dalam bahasa Inggris yaitu *authentic* dan *authentically*.²⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata otentik berasal dari kata tidak baku *autentik* yang artinya dapat dipercaya. Jadi dapat diartikan bahwa ajaran yang dinyatakan oleh magisterium ialah ajaran yang dapat dipercaya dan tidak boleh diragukan.

Ajaran yang otentik sebagai salah tugas dari magisterium terdapat pada *Lumen Gentium (Gereja Konstitusi)* yang merupakan salah satu dokumen utama hasil dari Konsili Vatikan II yang diresmikan oleh paus Paulus VI di gereja Santo Petrus, Roma pada tanggal 21 November 1964. Di dalam *Lumen Gentium* tersebut menyatakan dengan jelas bahwa uskup adalah pengajar yang otentik dan sumber otoritasnya berasal dari berkah otoritas Kristus.

“Di antara tugas-tugas para uskup pewartaan Injillah yang terpenting. Sebab para uskup itu pewarta iman, yang mengantarkan murid-murid baru kepada Kristus. Mereka mengajar yang otentik, atau mengemban kewibawaan Kristus.” LG. 25²⁹

Kemudian pada paragraf yang sama yang terdapat dalam *Lumen Gentium (Gereja Konstitusi)* mengatakan bahwa magisterium (uskup) harus dihormati sebagai sanksi kebenaran dalam Katolik.

“Bila para uskup mengajar dalam persekutuan dengan imam agung di Roma. Mereka harus dihormati oleh semua sebagai saksi kebenaran Ilahi dan Katolik. Kaum beriman wajib menyambut dengan baik ajaran uskup tentang iman dan kesusilaan. Yang disampaikan atas nama Kristus, dan mematuhinya dengan ketaatan hati yang suci. Kepatuhan kehendak dan akalbudi yang suci itu secara istimewa harus ditunjukkan terhadap wewenang mengajar otentik imam agung di Roma.” LG. 25³⁰

Magisterium menafsirkan ajaran kitab suci dan sabda Allah secara otentik yang berarti ajaran yang disampaikan oleh magisterium adalah ajaran yang benar, dapat dipercaya dan tidak boleh diragukan oleh umat yang mengimani Yesus.

²⁸ Sullivan Francis A, *Magisterium Teaching Authority In The Chatolic Church*, Uegene, Wipf and Stock Publishers, 2002, hlm. 27

²⁹ Dokumen hasil konsili Vatikan II, *Lumen Gentium (Gereja Konstitusi)*, diresmikan oleh Paus Paulus VI di Gereja Santo Petrus, Roma pada tanggal 21 November 1964

³⁰ Dokumen hasil konsili Vatikan II, *Lumen Gentium*, ...

Karena apa yang disampaikan oleh magisterium adalah berdasarkan kepada hal-hal yang telah disampaikan oleh Yesus.

Karena itu apa yang disampaikan magisterium harus dipercayai oleh umat Katolik, seperti mereka mempercayai Yesus. Seperti yang terdapat dalam Luk. 10:16 yang mengatakan, “Barangsiapa yang mendengarkan kamu, ia mendengarkan Aku, dan barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku.”

Jadi berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa magisterium menafsirkan secara otentik (dapat dipercaya) dan tidak boleh diragukan kebenarannya dalam menyampaikan sabda Allah yang tertulis dalam kitab suci karena magisterium melaksanakan kewajibannya sebagai penafsir dengan atas nama Yesus Kristus.

2. Penafsir yang Definitif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata definitif berarti pasti. Jadi dapat diartikan bahwa ajaran yang ditetapkan oleh magisterium benar benar ajaran yang pasti dan mutlak kebenarannya yang tidak dapat diperdebatkan lagi. Ajaran yang definitif ini dinyatakan dengan jelas pada dokumen *Lumen Gentium* 25b, yaitu:

“Biarpun uskup masing-masing tidak mempunyai karunia istimewa *tidak dapat sesat*, namun kalau mereka – juga bila tersebar diseluruh dunia, tetapi tetap berada dalam persekutuan antar mereka dan dengan pengganti Petrus – dalam ajaran otentik tentang perkara iman dan kesusilaan sepakat bahwa suatu ajaran tertentu harus diterima secara definitif.” LG. 25b³¹

Magisterium menafsirkan secara definitif dalam menetapkan ajaran tentang iman dan moral atau kesusilaan, dan dalam menyampaikan suatu ajaran, penafsiran magisterium harus diterima juga secara definitif hal ini di sebutkan di dalam *Lumen Gentium*, yaitu:

“...dalam ajaran otentik tentang perkara iman dan kesusilaan sepakat bahwa suatu ajaran tertentu harus diterima secara definitif...” dan “...kepala dewan para uskup, berdasarkan tugas beliau, bila selaku gembala dan guru tertinggi segenap umat beriman yang meneguhkan saudara-saudara beliau dalam iman, menetapkan ajaran tentang iman atau kesusilaan dengan tindakan definitif” LG. 25³²

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa magisterium menafsirkan secara definitif (pasti) dalam menetapkan ajaran tentang iman dan moral. Ajaran yang disampaikan oleh magisterium juga harus diterima secara definitif karena ajaran magisterium mutlak kebenarannya dan tidak boleh diperdebatkan kebenarannya.

3. Penafsir yang Infallibilitas

³¹ Dokumen hasil konsili Vatikan II, *Lumen Gentium*, ...

³² Dokumen hasil konsili Vatikan II, *Lumen Gentium*, ...

Dengan bijaksana gereja membenarkan bahwa istilah infalibilitas memang tidak muncul dalam literatur Kristen pada abad ke-9. Infalibilitas juga tidak pernah menjadi bahan pembicaraan masalah iman bagi umat Kristiani dari tradisi ortodok Timur. gereja dengan tegas yakin bahwa Infalibilitas paus muncul dalam Kekristenan barat pada tiga bulan terakhir di abad ke 13 dan kemudian infalibilitas ini banyak diperdebatkan mulai dari abad ke 13 sampai dengan abad 19. Infalibilitas kemudian mulai diterima secara universal di gereja Katolik Roma ketika telah dinyatakan resmi oleh Vatikan Pertama pada tahun 1870.³³

Adapun hasil dari konsili Vatikan pertama infalibilitas dibahas khusus dalam dokumen Konstitusi Dogmatik *Pastor Aeternus* yang diresmikan oleh Paus Pius IX pada 18 Juli tahun 1870 pada bab IV tentang magisterium infalibilitas dari Paus Roma. Pada dokumen tersebut mengatakan karisma kebenaran dan iman yang infalibilitas dianugerahkan secara ilahi kepada petrus dan penerusnya, sehingga dapat menjalankan tugas untuk keselamatan semua, karena seluruh kawan Kristus, berpaling dari padang rumput kesalahan yang beracun, dipelihara dengan makanan doktrin surgawi dan setelah menghilangkan penyebab perpecahan, seluruh gereja akan tetap satu dengan bertumpuh pada fondasinya. Dengan menggunakan hak prerogratifnya dinyatakan bahwa paus yang memiliki karisma infalibilitas ketika berbicara *ex cathedra* (kedudukan tertinggi sebagai gembala dari gereja yang universal) berdasarkan kekuatan kerasulannya yang tertinggi paus mendefinisikan doktrin tentang iman dan moral mengikat seluruh gereja dengan diberkati jaminan kebenaran oleh Roh Kudus dan definisi paus ini tidak dapat diubah untuk kepentingan pribadi dan bahkan tidak dapat diubah dengan persetujuan gereja.³⁴

Sifat infalibilitas ini dimiliki oleh pemimpin tertinggi para uskup yaitu paus, namun para uskup juga dapat memiliki sifat infalibilitas jika para uskup tergabung dalam konsili ekumenes, seperti yang dikatakan dalam kitab Hukum Kanonik yaitu:

“berdasarkan jabatannya paus memiliki ketidak-dapat-sesatan (infalibilitas) dalam magisterium, apabila selaku gembala dan pengajar tertinggi seluruh kaum beriman“ Kan. 749:1

“ketidak-dapat-sesatan dimiliki juga oleh kelegium para uskup apabila para uskup tergabung dalam konsili ekumenes, melaksanakan tugas mengajar dan selaku pengajar dan hakim iman dan moral” Kan. 749: 2

Sullivan Francis A, mengatakan bahwa magisterium adalah infalibilitas dalam mendefinisikan dogma iman dan percaya bahwa uskup atau paus secara

³³ Sullivan Francis A, *Magisterium Teaching Authority In The Chatolic Church*, Uegene, Wipf and Stock Publishers, 2002, hlm. 82

³⁴ Dokumen hasil Konsili Vatikan I, Konstitusi Dogmatik *Pastor Aeternus* yang disusun oleh Paus Pius IX pada tanggal 18 Juli 1870 di Basilika Vatikan, Roma

definitif mengatakan sesuatu berdasarkan kitab suci dengan Roh Kudus yang menjamin kebenarannya.³⁵

Sikap dari infalibilitas kepausan ialah paus memiliki sikap “tidak dapat sesat” namun tentu saja hal ini tidak berlaku dalam segala hal. Wewenang “tidak dapat sesat” atau infalibilitas ini hanya berlaku pada saat paus dan Keuskupan berbicara mengenai iman dan moral.

Adapun beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh paus dengan menggunakan wewenangnya sebagai magisterium, yaitu

a. *Humanae Vitae* (Kehidupan Manusia)

Surat ensiklik ini merupakan ensiklik paling terkenal yang dikeluarkan oleh paus Paulus VI diresmikan pada tanggal 25 Juli 1968, terdiri dari 2 bab pembahasan dan diantaranya juga membahas mengenai kelahiran, pernikahan, dan larangan kontrasepsi.

Bab 1: Masalah Dan Kompetisi Dari Magisterium

Bab 2: Prinsip Doktrinal³⁶

b. *Munificentissimus Deus* (Tuhan Yang Pemurah)

Surat apostolik *Munificentissimus Deus* atau (Tuhan Yang Pemurah) diresmikan oleh paus Pius XII pada tanggal 1 November 1950, berisikan 48 pernyataan, dan diantaranya yaitu membahas mengenai dogma maria diangkat ke langit.³⁷

Pernyataan ataupun ajaran yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut harus dipercayai oleh umat Katolik yang beriman. Karena apa yang disampaikan oleh uskup dan paus “tidak mungkin sesat” karena bersumber langsung kepada kitab suci dan juga dijamin kebenarannya oleh Roh Kudus.

Paus memiliki karisma infalibilitas (tidak dapat sesat) dalam menyampaikan ajaran tentang iman dan moral. Di antara contoh karisma infalibilitas (tidak dapat sesat) paus yaitu mengeluarkan dogma Maria di angkat ke langit dengan menggunakan ke-infalibilitasnya sebagai magisterium. Sifat infalibilitas ini dijamin kebenarannya langsung oleh Roh Kudus, maka dari itu umat beriman Kristus memiliki kewajiban untuk mempercayai dan tidak sekali-kali meragukan ajaran yang disampaikan oleh paus dalam hal iman dan moral.

Dampak Magisterium bagi Gereja

Magisterium sebagai pengajar bertugas mengajarkan bagaimana iman harus dipahami dalam konteks zaman dan magisterium sebagai penafsir bertugas dalam menentukan mana ajaran yang termasuk iman rasuli. Contoh konkrit dari pengajaran dan penafsiran magisterium ialah liturgi.

³⁵ Sullivan Francis A, *Magisterium Teaching...*, hlm. 80

³⁶ www.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html

³⁷ www.vatican.va/content/pius-xii/en/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19501101_munificentissimus-deus.html

Liturgi berasal dari bahasa Yunani yaitu *leitourgia* yang artinya pelayanan yang dibaktikan bagi kepentingan bangsa. Liturgi merupakan pengkudusan yang dilakukan oleh umat. Salah satu upacara yang terpenting dalam liturgi adalah liturgi ekaristi, yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu dan bahkan ada gereja yang mengadakan liturgi ekaristi setiap hari.³⁸

Perayaan liturgi dalam setiap gereja Katolik adalah sama, dan tidak ada yang berbeda satupun kecuali bahasa yang digunakan. Hal ini dikarenakan adanya magisterium dalam Katolik. Pelaksanaan liturgi ekaristi yang sama dalam setiap gereja yang ada di seluruh dunia inilah yang menjadikan gereja Katolik sebagai gereja universal.

Penutup

Berdasarkan pembahasan mengenai magisterium sebagai otoritas tunggal pengajar dan penafsir kebenaran di gereja katolik, dapat disimpulkan bahwa:

Magisterium sebagai otoritas tunggal berdasarkan kepada biblis, teologis dan eklesiologis yang saling berhubungan. Adapun tugas magisterium sebagai pengajar dibagi menjadi dua kategori yaitu magisterium biasa dan magisterium luar biasa. Sebagai magisterium biasa melakukan *kerygma*/katekese, pastoral konferensi *episkopal* dan melakukan sidang sinode. Sebagai magisterium luar biasa melaksanakan konsili ekumenis atas perintah paus.

Magisterium sebagai penafsir bertugas sebagai penafsir yang otentik (dipercaya), penafsir yang definitif (pasti) dan penafsir yang infalibilitas (tidak dapat sesat) namun penafsir yang infalibilitas ini hanya dimiliki oleh paus sebagai kepala dari para uskup yang dikaruniai langsung oleh Roh Kudus sehingga dalam penyampaian iman dan moral tidak pernah sesat dan tidak pernah salah.

³⁸ Laksmi Kusuma Wardani, *Jurnal Simbolisme Liturgi Ekaristi Dalam Gereja Katolik, Sebuah Konsepsi dan Aplikasi Simbol*, Vol. 4 No.1, Juni 2006, Surabaya: Universitas Kristen Petra, hlm. 18

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alkitab Deuterokanonika. Cet. 11. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia. 2008
- Anggota IKAPI. *YOUCAT Indonesia-katekismus populer*. Kanisius:Yogyakarta. 2012.
- Daulay, Richard M. *Episkopal Koneksional: Revitalisasi Sistem Organisasi GMI*, Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Francis A, Sullivan. *Magisterium Teaching Authority In The Chatolic Church*. Uegene. Wipf and Stock Publishers. 2002.
- Gaillardetz, Richard. *Teaching with Authority: A Theology of the Magisterium in the Church*. Collegeville. Minnesota: The Liturgical Press. USA. Tth.

JURNAL

- Bakar, Abu. *Jurnal Studi Theologi Katolik dan Protestan*. Vol. 4 No. 1, 2012. Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hendro P, Yohanes. *Jurnal Pokok-pokok Penyelenggaraan Katekese: Analisis Dokumen Catechesi Tradendae Oleh paus Yohanes Paulus II*. Vol. VI No. 1. 2018.
- Priyanto, Yohanes Eko dan Cornelius Triwidya Tjahja Utama. *Jurnal Perwujudan Panca Tugas gereja Dalam Kehidupan Sehari-Hari Keluarga Kristiani Di Stasi Hatii Kudus Yesus Bulak Sumpersari*. Vol. 18. No. 9. 2017.
- Walean, Jefrie. *Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat. Kateketika Dalam Sejarah Pemikiran Pedagogis Kristen*. Vol. 2 No. 2, 2018.
- Sutadi, Laurensius dan CB. Mulyatno. *Jurnal Pelayanan Patoral Berfokus Pada Kebenaran Injil*. Vol. 18 No. 2, 2009.
- Wardani, Laksmi Kusuma. *Jurnal Simbolisme Liturgi Ekaristi Dalam Gereja Katolik, Sebuah Konsepsi dan Aplikasi Simbol*. Vol. 4 No.1. Juni 2006. Surabaya: Universitas Kristen Petra.

DOKUMEN GEREJAWI

Dokumen hasil Konsili Vatikan I, *Konstitusi Dogmatik Pastor Aeternus* yang disusun oleh Paus Pius IX pada tanggal 18 Juli 1870 di Basilika Vatikan, Roma

Dokumen *Katekismus gereja Katolik* yang disusun oleh Yohanes Paulus 2 dan disahkan pada tanggal 25 Juni 1992.

Dokumen Konferensi Waligereja, *Kitab Hukum Kanonik* Edisi Resmi Bahasa Indoneisa, Terj. Tim Temu Kanonis Regio Jawa. KWI: Yogyakarta, 2005

H Toruan, Mar Nicholas. *Dokumen Dogma Versus Halaka*. gereja Nasrani Indonesia 2015.

Seri Dokumen gerejawi No. 7. *Lumen Gentium (Terang Bangsa-Bangsa)*. Cet. 2. Terj. R. Hardawiryana. DokPen KWI: Jakarta. 2010

Seri Dokumen gerejawi No. 8. *Dei Verbum Sabda Allah*. Cet. 7. Terj. R. Hardawiryana. DokPen KWI: Jakarta. 2020.

Seri Dokumen gerejawi No. 10. *Dignitatis Humanae, Nostra Aetate*. Cet. 2. Terj. R. Hardawiryana. DokPen KWI: Jakarta. 2013

WEBSITE

www.katolisitas.org

www.mirifica.net.

www.vatican.va